

BAB I

PENDAHULUAN

I. 2. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, meskipun demikian negara Indonesia tetap negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi dalam menjalankan pemerintahan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, secara umum desentralisasi adalah penyerahan atau kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun tidak untuk keseluruhan kewenangan diberikan kepada daerah, dalam kata lain pemerintah pusat masih memiliki kewenangan dalam pengaturan sistem pemerintahan di daerah. Filosofi sistem desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari oleh Pasal 18 konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi dan Kabupaten Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang¹, pernyataan Pasal 18 Ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya masing-masing

Dengan diberikannya hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

¹UUD RI Tahun 1945. Pasal 18 Ayat 1

setempat melahirkan konsep otonomi daerah yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem desentralisasi dan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, ketiga merupakan satu paket yang apabila salah satu tidak dijalankan maka berdampak pada keseluruhan. Untuk itu, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Pemerintah Daerah, semenjak runtuhnya rezim orde baru sudah 3 Undang-Undang pemerintah daerah dikeluarkan pemerintah mulai dari Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menganut ajaran rumah tangga rill, kemudian Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih cenderung pada sistem *government function centered* dan yang terakhir yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut konsep desentralisasi berkeimbangan.

Konsep otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia melahirkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikemas dalam 3 azas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi, kemudian dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung

jawab urusan pemerintahan umum, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi².

Untuk menentukan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pemerintah pusat mengklasifikasi urusan pemerintahan sebagai landasan bagi pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, terdiri dari urusan sebagai berikut;

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional, dan
6. Agama³.

Sementara itu urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan konkuren inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kemudian urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan

²UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat 8, 9 dan 11

³Ibid. Pasal 10 Ayat 1

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan merupakan urusan pemerintahan yang substansialnya merupakan pelayanan dasar meliputi urusan sebagai berikut;

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial⁴.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui urusan perumahan dan kawasan pemukiman termasuk pada urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan sebagai berikut;

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistic
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan⁵.

⁴Ibid. Pasal 12 ayat 1

⁵Ibid. Pasal 12 ayat 2

Selain urusan wajib, pemerintah pusat juga melimpahkan beberapa urusan pilihan kepada pemerintah daerah untuk dikelola secara otonom sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing, meliputi urusan-urusan sebagai berikut;

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian, dan
8. Transmigrasi⁶.

Secara defenitif Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu pemerintahan daerah yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berdiri pada tanggal 12 Oktober tahun 1999, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Menteri Dalam Negeri yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2004 tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten Rokan Hulu juga dijuluki Negeri Suluk Berpusaka Nan Hijau dengan ibu kota Pasir Pengaraian. Pada saat ini wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 147 Desa dan 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk lebih kurang 548.793 jiwa. Untuk lebih

⁶Tbid. Pasal 12 yat 3

jelasanya keadaan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 1: Keadaan Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Desa	Kelurahan
1	Rokan IV Koto	22.443	4,09	13	1
2	Pendalian IV Koto	13.257	2,42	5	
3	Tandun	31.456	5,73	9	
4	Kabun	28.139	5,13	6	
5	Ujung Batu	45.638	8,32	4	1
6	Rambah Samo	33.694	6,14	14	
7	Rambah	47.605	8,67	13	1
8	Rambah Hilir	39.847	7,26	13	
9	Bangun Purba	18.572	3,38	7	
10	Tambusai	59.489	10,84	11	1
11	Tambusai Utara	86.447	15,75	11	
12	Kepenuhan	23.497	4,28	12	1
13	Kepenuhan Hulu	18.972	3,48	5	
14	Kunto Darussalam	43.436	7,91	12	1
15	Pagaran Tapah	11.320	2,06	5	
16	Bonai Darussalam	24.985	4,55	7	
Jumlah		548.793	100%	147	6

Sumber; BPS Kab. Rokan Hulu 2016

Sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, untuk melaksanakan amanat tersebut

pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu membentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas tersebut merupakan dinas Tipe B yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan bidang pertanahan.

Salah satu bidang yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu adalah bidang Cipta Karya yang memiliki peranan dalam pengelolaan sub urusan air bersih, maka pada bidang Cipta Karya terdapat seksi air bersih yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, menurut Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Seksi Air Bersih memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan perencanaan penyediaan air bersih⁷. Sementara itu salah satu fungsi yang paling sangat berpengaruh terhadap pengelolaan air bersih di Kabupaten Rokan Hulu adalah fungsi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)⁸.

Sebagai dasar atau acuan Seksi Air Bersih Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan air bersih, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Standart Operating Prosedural yang mengatur kegiatan teknis operasional atau

⁷Perbup Rokan Hulu No 36 Tahun 2016. Pasal 12 ayat 1

⁸Ibid. Pasal 12 ayat 2 poin r

kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas yang bermanfaat langsung memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu dan bertujuan;

1. Memberikan kemudahan akses air bersih didaerah rawan rair (susah mendapatkan air)
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik material atau berupa kesehatan, kebersihan
3. Membebaskan masyarakat dari beban komersialisasi air sehingga tidak harus mengeluarkan biaya banyak untuk mendapatkan kebutuhanair bersih.

Standart Operating Prosedural pengelolaan air bersih yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu mengatur secara rinci pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan pembiayaan bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan air bersih dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan

- a. Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya Pengelola Air Bersih (PAB) atau dengan biaya pihak lain dan selanjutnya menjadi milik dinas.
- b. Pemasangan saluran pipa persil dilakukan atas biaya pemilik persil, dilakukan oleh Pengelola Air Bersih (PAB) atau Instalatur yang telah diakui dan disahkan oleh Pengelola Air Bersih (PAB).

- c. Pemilik persil atau orang yg dikuasakan oelhnya bertanggung jawab penuh atau beban biaya yang ditimbulkan oleh pemeliharaan pipa persil.
- d. Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh Pengelola Air Bersih (PAB).
- e. Meter air dipasang dan disegel dan Pengelola Air Bersih (PAB).
- f. Meter air yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilakukan oleh dan atas biaya Pengelola Air Bersih (PAB) sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Jika kerusakan meter air ditimbulkan karena kesalahan/kelalaian langganan, maka biaya perbaikannya merupakan tanggung jawab langganan.

2. Standar Pengelolaan

Calon Pelanggan mengajukan permohonan pemasangan saluran air bersih dengan mengisi formulir yang disediakan dan disepakati oleh kepala Pengelola Air Bersih (PAB) dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini :

- a. Lampiran I : Persyaratan Pesangan Baru Sambunhan Rumah (SR)
- b. Lampiran II : Permohonan Sambungan Rumah Baru
- c. Lampiran III : Surat Pernyataan Sambungan Rumah Baru
- d. Lampiran IV : Perencanaa/ Opname Lokasi

- e. Lampiran V : Berita Acara Pemasangan Sambungan Rumah Baru
- f. Lampiran VI : Surat Perintah Untuk Membayar Sambungan Rumah Baru.

Pemasangan sambungan dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Pembiayaan

- a. Uang rekening air dan biaya retribusi lainnya yang dipungut oleh kasir pada setiap unit, akan disetorkan ke kas daerah atau kepada Bendahara Penerima Dinas Teknis untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Penyetoran uang rekening dan retribusi lainnya dilakukan oleh kasir minimal 1 (satu) kali pada setiap bulannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- c. Rekening air bersih dalam 1 (satu) bulan berdasarkan pemakaian air hasil pencatatan meter air dikalikan tarif air, ditambah biaya pemeliharaan meter, sumbangan pihak ketiga (retribusi) serta biaya-biaya administrasi.
- d. Jumlah yang harus dibayar seperti tercantum dalam rekening air bersih harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pengelola Air Bersih (PAB).
- e. Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan atau tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada

pertimbangan catatan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

- f. Atas pemakaian air oleh setiap pelanggan diterbitkan kwitansi (rekening) yang harus dibayar oleh setiap langganan baik melalui petugas penagih atau langsung pada tempat pembayaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya.
- g. Pembayaran rekening dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Teknis.
- h. Pembayaran rekening dibayarkan oleh pelanggan paling lambat pada tanggal 20 pada setiap bulannya.
- i. Atas setiap keterlambatan pembayaran seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada langganan dikenakan biaya tambahan keterlambatan yang besarnya sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Tabel I. 2: Struktur Tarif Dasar Air dan Besar Tarif Pelayanan Pengelola Air Bersih (PAB) Tahun 2017

Gol. Pelanggan	Tingkat Pemakaian Air Per Bulan			
	0 s/d 10 M3	10 s/d M3	20 s/d 30 M3	Diatas 30 M3
Hidran Umum	Rp. 1.200	Rp. 1.500	Rp. 1.800	Rp. 2.100
Sosial	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Rp. 3.000
Non Niaga	Rp. 3.000	Rp. 3.500	Rp. 4.000	Rp. 4.500
Niaga	Rp. 3.000	RP. 3.500	Rp. 4.000	Rp. 4.500
Instansi/Pemerintah	Rp. 4.000	Rp. 4.500	Rp. 5.000	Rp. 5.500

Sumber; DPKP Kab. Rokan Hulu 2017

Sementara itu, Setiap Pemasangan baru, Perubahan pipa persil, baik nama pelanggan, pembukaan kembali sambungan dan tarif air melalui mobil tanki dikenakan tarif/biaya pelayanan sebagai berikut;

Tabel I. 3: Biaya Pemasangan Baru Pengelolaan Air Bersih Tahun 2017

No	Uraian	HU	Sosial	Non niaga	Instansi/Pe merintah	Niaga
1	Uang Pendaftaran	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000
2	Biaya Perencanaan	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
3	Biaya gambar	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
4	Biaya Pendapatan	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 475.000	Rp. 475.000
5	Jaminan Langganan	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
6	Biaya Pemasang	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000

Sumber; DPKP Kab. Rokan Hulu 2017

Kecamatan Rambah merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, terletak di Pasir Pengaraian sekaligus ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2014 yang lalu jumlah penduduk di Kecamatan Rambah sebanyak 46.136 jiwa yang tersebar di 13 Desa dan 1 Kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel I. 4: Keadaan Penduduk Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 2016

No	Desa/Kelurahan	Banyak Penduduk		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Sialang Jaya	611	620	1.231	3 %
2	Pasir Baru	572	544	1.116	2,4 %
3	Suka Maju	2.056	1.971	4.027	8,7 %
4	Rambah Tengah Hulu	1.510	1.385	2.885	6,2 %
5	Koto Tinggi	3.393	3.258	6.651	14,4 %
6	Babussalam	1.046	1.092	2.138	4,6 %
7	Rambah Tengah Utara	1.720	1.568	3.288	7,1 %
8	Tanjung Belit	742	758	1.500	3,2 %
9	Rambah Tengah Hilir	1.470	1.372	2.842	6,1 %

1	2	3	4	5	6
10	Rambah Tengah Barat	1.435	1.330	2.765	5,9 %
11	Menaming	1.442	1.303	2.745	5,9 %
12	P. Berangan	3.230	5.270	8.500	18,4 %
13	KEL.P.Pengaraian	2.671	2.590	5.261	11,4 %
14	Pasir Maju	609	578	1.187	2,5 %
Jumlah		22.507	23.639	46.136	100%

Sumber; Kantor Camat Rambah Kab. Rokan Hulu 2014

Salah satu kebutuhan pokok yang terpenting dalam kehidupan ini adalah air bersih, oleh karena itu manusia tidak akan dapat hidup tanpa ketersediaan air bersih. Perkembangan yang pesat dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terutama Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian sebagai ibu kota Kabupaten menuntut adanya pelaksanaan fungsi yang maksimal oleh Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan air bersih, karena kebutuhan masyarakat akan air bersih semakin meningkat dari tahun ketahun hal ini sejalan dengan pembangunan dari berbagai sektor bidang, terutama bidang perekonomian seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Disisi lain jumlah pasokan air baku untuk air bersih yang ada masih relative terbatas terutama ketersediaanya pada musim kemarau.

Beberapa daerah di Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian berada pada lokasi dataran tinggi seperti di daerah Wonosri Desa Koto Tinggi, daerah Kaiti Desa Rambah Tengah Barat dan Desa Sialang Jaya yang sangat rentan kekurangan air bersih terutama pada musim kemarau, oleh karena itu masyarakat setempat sangat mengandalkan pemasokan air bersih yang dikelola oleh

pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, akan tetapi pada saat ini terlihat masih kurang maksimal pelayanan pengelolaan air bersih yang dilakukan bahkan apabila melihat persentase jumlah penduduk Kecamatan Rambah yang terlayani tidak menunjukkan arah yang progresif dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Melalui data yang diperoleh, terhitung pada bulan Juli tahun 2017 sambungan rumah yang aktif di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 9.667 Rumah, dan sambungan rumah yang baru hanya sebanyak 58 Rumah, sedangkan sambungan rumah yang non aktif sebanyak 1.685 Rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 5: Rekapitulasi Sambungan Rumah Pengelolaan Air Bersih di Kecamatan Rambah Tahun 2017

BULAN	KECAMATAN RAMBAH PASIR PENGARAIAN				
	SR AKTIF	SRNA	SR BARU	SR PUTUS	SR TANPA METERAN
Januari	1,354	273	5	-	38
Pebruari	1,357	241	7	4	38
Maret	1,366	238	6	3	38
April	1,386	233	15	-	38
Mei	1,393	233	7	-	38
Juni	1,401	233	8	-	38
Juli	1,410	234	10	-	38

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Rokan Hulu 2017

Disinyalir sambungan rumah non aktif tersebut dikarenakan pelayanan air bersih yang kelola oleh bidang Cipta Karya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu tidak maksimal, seperti saluran air yang

sering mati, kerusakan pada mesin, kerusakan pada pipa air yang mengakibatkan kebutuhan air bersih masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, tidak maksimalnya pelayanan tersebut mengakibatkan besarnya tunggakan retribusi sebagai pelampiasan kekecewaan masyarakat Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu kedepannya perlu adanya peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan air bersih sehingga permasalahan-permasalahan tersebut bisa diminimalisir. Untuk lebih jelasnya sisa tunggakan retribusi pengelolaan air bersih di Kabupaten Rokan Hulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 6: Rincian Piutang/Tunggakan Retribusi Pengelolaan Air Bersih di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 2017

No	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)
1	2011	320.000
2	2012	83.500
3	2013	2.344.500
4	2014	7.034.500
5	2015	84.508.000
6	2016	117.160.000
7	2017 - 2018	200.360.500

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Rokan Hulu 2017

I. 2. Identifikasi Masalah

Melalui data dokumentasi dan observasi, terlihat sangat jelas pelaksanaan fungsi pengawasan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan air bersih Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian belum terlaksana dengan maksimal,

sehingga menyisakan berbagai permasalahan-permasalahan mendasar, yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 banyaknya sambungan rumah pelanggan air bersih yang non aktif, hingga bulan juli 2017 sambungan rumah yang non aktif mencapai 234 rumah.
2. Minimnya pelanggan air bersih sambungan rumah yang barupada tahun 2017, yaitu hanya sebanyak 58 rumah.
3. Besarnya tunggakan retribusi pelanggan air bersih di Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian, pada tahun 2017 sampai tahun 2018, total tunggakan mencapai Rp. 200. 360. 500
4. Dari tahun 2012 sampai tahun 2018 tunggakan pengelolaan air bersih di Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian mengalami kenaikan yang drastis. Pada tahun 2012 tunggakan hanya sebesar Rp.83. 500 sedangkan pada tahun 2018 tunggakan PAB mencapai Rp.200. 360. 500.
5. Disinyalir belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan air bersih yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu.
6. Jumlah Sumber Daya Manusia pengawasan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih belum memadai, pada saat ini SDM Seksi Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu terdiri 4 orang PNS, 5 orang Pegawai Honorer dan 15 orang buruh harian lepas, jumlah ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah masyarakat yang dilayani.

Didasari latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik melakukan pengkajian yang mendalam dengan melakukan penelitian dalam bentuk karangan ilmiah dengan merumuskan judul “**Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih**”.

I. 3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Rambah ?
2. Apa kendala yang dialami oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Rambah ?

I. 4. Batasan Masalah

Mengingat fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengawasan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Rokan Hulu begitu luas yaitu 16 kecamatan, maka peneliti membatasi masalah pengawasan penyelenggaraan sistem penyediaan air bersih di Kota Pasir Pengaraian yaitu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan

Hulu yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut lebih fokus dan lebih mendalam, hal ini juga didasari karena di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kecamatan yang paling banyak pelanggan air bersih dan juga kecamatanyang paling permasalahan.

I. 5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian yaitu untuk;

1. Mengetahui dan menganalisis fungsi Seksi Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengawasan penyelenggaraan sistem penyediaan air bersih.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh Seksi Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam dalam pengawasan penyelenggaraan sistem penyediaan air bersih.

B. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa aspek tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan sistem penyediaan air bersih.

- b. Sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi suatu lembaga khususnya fungsi Dinas Perumahan dan Pemukiman.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai acuan atau referensi untuk menetapkan kebijakan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan penyediaan air bersih.

3. Aspek Diri

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan peneliti, terutama ilmu dan pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan khususnya fungsi pemerintahan dalam pengawasan penyelenggaraan sistem penyediaan air bersih.